



**PUTUSAN**

**Nomor 6/PDT/2025/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**NUR HOLIS, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Imam Ghazali RT.04 RW.01, Gunung Sekar Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

**SLAMET EDO ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Batubalang RT.00 RW.00, Akkor, Palenggaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, sebagai **Pembanding II semula Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anas Al Mighfar, S.H., dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Anas Al & Rekan" beralamat di Jalan Raya Arteri Baru Porong Kelurahan Juwet Kenongo RT. 11 RW.04 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, email : klik [anasalmighfar@yahoo.com](mailto:anasalmighfar@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

Lawan:

**KEPALA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Raya Bandara Juanda No. 08, Sawotratap, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari No. 169, Gayungan, Kota Surabaya, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H. dkk Biro Hukum Propinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, email : [jatimprov.birohukum@gmail.com](mailto:jatimprov.birohukum@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Inspektur Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Mei 2024 Nomor 181.4/1119/060/2024 dan Surat Kuasa Khusus Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Privinsi Jawa Timur tanggal 3 Juni 2024 Nomor 100.3.5/2814/105/2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**;

Dan

**ACHMAD SAUDI**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Rt.02 RW.03, Dalpenang, Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sebagai **Turut Terbanding I semula Penggugat II**;

**CHOIRUL HABIBI**, bertempat tinggal di Jalan Mutiara 78 RT.02 RW.01, Banyuanyar, Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sebagai **Turut Terbanding II semula Penggugat IV**;

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG**, berkedudukan di Jalan KH Wahid Hasyim No. 188, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anjas Mega Lestari, S.H., dkk Para Datun Kejaksaan Negeri Jombang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 188 Jombang, Jawa Timur, email : [datunjombang@gmail.com](mailto:datunjombang@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-51/M.5.25/Gp/05/2024 tanggal 8 Mei 2024, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I**;

**FIQI EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim 58 RT.02 RW.08 Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur,

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 6/PDT/2025/PT SBY tanggal 02 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/PDT/2025/PT SBY tanggal 02 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Sda, tanggal 26 November 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Sda, tanggal 26 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

### **DALAM PROVISI:**

- Menolak Provisi Para Penggugat;

### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel)
- Menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan Tidak Jelas (obscuur libel);

### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Sda, diucapkan pada tanggal 26 November 2024 Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat III mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Sda, tanggal

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, Permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III secara elektronik masing-masing pada tanggal 3 Desember 2024 dan kepada Turut Terbanding IV secara surat tercatat pada tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa kepada para pihak secara elektronik telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Para Pemanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding III tanggal 11 Desember 2024 dan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II tanggal 12 Desember 2024, serta kepada Turut Terbanding IV secara surat tercatat tanggal 5 Desember 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding I semula Penggugat I dan Pemanding II semula Penggugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding I semula Penggugat I dan Pemanding II semula Penggugat III tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Sda, tanggal 26 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, yaitu telah mempertimbangkan semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, sehingga dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Sda, tanggal 26 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat III tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Sda tanggal 26 November 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 yang terdiri dari H. Heru Mustofa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Priyono, S.H.,M.H. dan I Wayan Sedana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ratriana Muktiawaty, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga.

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

I Wayan Sedana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ratriana Muktiawaty, S.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00
4. Jumlah ..... Rp.150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)